

No. : 005/GWS-TCC/CORSEC/VI/2026  
Lamp. : 2

Jakarta, 15 Juni 2026

Kepada Yth.,  
**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 3  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

up. : **Bapak Hasan Fawzi**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Greenwood Sejahtera Tbk ("Perseroan")**



Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya RUPST Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, maka bersama ini kami sampaikan *copy* atas *cover note* Akta Berita Acara Rapat ("Akta BAR") yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, M.Hum, Notaris di Jakarta Pusat. *Copy* atas *cover note* Akta BAR dimaksud sekaligus merupakan laporan hasil RUPST yang telah dilengkapi dengan resume keputusan RUPST tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Greenwood Sejahtera Tbk**



**Linda Halim** 

Corporate Secretary



**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

**PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026 di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) **PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**,. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). Rapat dibuka pada pukul 09.13 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
<b>Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama</b>	<b>Dedy Ismunandar Soetiarto sebagai Direktur</b>
<b>Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen</b>	<b>Anita sebagai Direktur</b>

**B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.202.672.800 (enam miliar dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus) saham atau sebesar 79,51% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**C. Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025;**
- 2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;**
- 3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
- 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;**
- 5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

**Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

**Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**E. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara Pertama Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.202.304.600 saham atau 99,99% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.900 saham atau 0,00%	Sebanyak 368.200 saham atau 0,01%
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.		

<b>Mata Acara Kedua Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.202.304.600 saham atau 99,99% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.900 saham atau 0,00%	Sebanyak 368.200 saham atau 0,01%
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 30 Maret 2026, nomor: 00166/2.0851/AU.1/03/1842-2/1/III/2026;		

	2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
--	---

<b>Mata Acara Ketiga Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.202.304.600 saham atau 99,99% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.900 saham atau 0,00%	Sebanyak 368.200 saham atau 0,01%
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	<p>Menyetujui untuk penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>2. Sisanya, yaitu sebesar Rp.116.151.540.224 (seratus enam belas miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah) akan menambah saldo laba/<i>Retained Earning</i> untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan</li> </ol>		

<b>Mata Acara Keempat Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.202.304.600 saham atau 99,99% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.900 saham atau 0,00%	Sebanyak 368.200 saham atau 0,01%
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada</li> </ol>		

	<p>tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.</li> <li>b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.</li> <li>c. Independen.</li> <li>d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.</li> <li>3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.</li> </ol>
--	--

<b>Mata Acara Kelima Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.202.304.600 saham atau 99.99% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.900 saham atau 0,00%	Sebanyak 368.200 saham atau 0,01%
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2025 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.</li> <li>2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2025 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan</li> </ol>		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 09.41 WIB.

Jakarta, 12 Juni 2026

**PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

**DIREKSI**

**Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.Hum.**

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68 Email: [tigris@notaristigris.id](mailto:tigris@notaristigris.id), [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id)



**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 070/CN/NOT/VI/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., M.Hum.**

**Notaris di Jakarta Pusat**

Dengan ini menerangkan :

**A.** Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, bertempat di di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) **PT GREENWOOD SEJAHTERA Tbk (“Perseroan”)**, yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara RUPST Perseroan Nomor 40 tertanggal 12 Juni 2026, yang dibuat oleh saya, Notaris.

-Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST tersebut adalah :

**Direksi.**

-Direktur : **DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO**

-Direktur : **ANITA**

**Komisaris.**

-Komisaris Utama : **ANG ANDRI PRIBADI**

-Komisaris Independen : **ARIE KUSUMASTUTI MARIA, S.H., M.Kn.**

-Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 6.202.672.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,51 % dari 7.800.760.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Bahwa dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

-Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

-Bahwa dalam RUPST tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

**Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.Hum.**

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68 Email: [tigris@notaristigris.id](mailto:tigris@notaristigris.id), [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id)



-Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda Rapat ke-1 (satu), Rapat ke-2 (dua), Rapat ke-3 (tiga), Rapat ke-4 (empat) dan Rapat ke-5 (lima) yaitu sebanyak 368.200 (tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat.

-Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-1 (satu), Rapat ke-2 (dua), Rapat ke-3 (tiga), Rapat ke-4 (empat) dan Rapat ke-5 (lima) yaitu sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dikeluarkan dalam rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan suara terbanyak.

-Bahwa keputusan untuk RUPST dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan Rapat dengan suara terbanyak.

**B. Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :**

**Agenda Rapat Pertama :**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

-Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.

**Agenda Rapat Kedua :**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 30 Maret 2026, nomor: 00166/2.0851/AU.1/03/1842-2/1/III/2026.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.



**Agenda Rapat Ketiga :**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

--- Menyetujui untuk penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sisanya, yaitu sebesar Rp. 116.151.540.224 (seratus enam belas miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah) akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

**Agenda Rapat Keempat :**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

---Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK
  - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - c. Independen
  - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK.

**Agenda Rapat Kelima :**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026,

NOTARIS & PPAT

**Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.Hum.**

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68 Email: [tigris@notaristigris.id](mailto:tigris@notaristigris.id), [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id)

maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2025 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun 2026 maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2025 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris serta pembagian diantara Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 12 Juni 2026

Notaris di Jakarta Pusat



**Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.Hum.**